



## PENETAPAN

Nomor 4025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., DAN KARINA CINDY, S.H. pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 65163, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** candradikusuma86@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3098/Kuasa/8/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Sales Rokok, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kota Malang Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga Nomor 4025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0739/87/XI/2022 tertanggal 14 November 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat di Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan belum punya anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November Tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan pasti, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
  - c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering berkata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dan sering berkata talak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah

Halaman 2 Penetapan Nomor 4025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Orangtua Tergugat dialamat tersebut di atas selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

6. Bahwa pihak dari keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** "Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Penggugat, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai UU No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 j/s. KHI pasal 116 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., DAN KARINA CINDY, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024, setelah diperiksa ternyata surat kuasa Penggugat tidak sesuai dengan syarat formil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 4025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 03 Agustus 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 4025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 4025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 3098/Kuasa/8/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 Agustus 2024, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., DAN KARINA CINDY, S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata surat Kuasa Penggugat tidak sesuai dengan syarat formil dan di depan sidang Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Halaman 5 Penetapan Nomor 4025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 26 Agustus 2024 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 4025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 Penetapan Nomor 4025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Safar 1446** Hijriah oleh kami **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum** dan **Drs. A. BASHORI, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum**  
Hakim Anggota II,

**Drs. ABD. ROUF, M.H.**

**Drs. A. BASHORI, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp | 18.000,00  |
| 4. PNBP        | : Rp | 30.000,00  |
| 5. Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |

Halaman 7 Penetapan Nomor 4025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 198.000,00  
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).